



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudha Alfian Bin Suhartono
2. Tempat lahir : REMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Prigi kidul RT 02 / RW 04, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yudha Alfian Bin Suhartoyo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia di dampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDHA ALFIAN BIN SUHARTONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan percobaan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa YUDHA ALFIAN BIN SUHARTONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil bahan kain warna biru bertuliskan "MENGENANG WAFATNYA ALMARHUM BP. WIJIYANTO" yang terdapat 2 buah kunci rumah dengan merk "KEND" di dalam nya
 - 1 (satu) buah tas dengan bahan kulit warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet dengan bahan kulit warna ungu
 - 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih hijau bertuliskan "As endless as the ocean as timeless as the tides"
 - 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna hitam bergaris hijau bertuliskan "Freestyle"
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588
 - 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat kertas bertuliskan "SUPARNO, Kalikuning Rt2/04 033319 yang di dalam nya berisi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUPARNO nomor 1946 9020 7190 6350

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kertas bertuliskan SUMARNO / SARINEM Purnan Rt 02/10 906008 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUMARNO nomor 1946 9020 7190 5899

- Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus)

Dikembalikan kepada saksi Rani Widiastuti

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2013, nopol AD 3374 MQ, Noka : MH1JFE114DK216445, nosin : JFE1E1215767 beserta STNK atas nama RISTIANINGSIH alamat : Prigi Kidul, Rt 02/04, Gemblegan, Kalikotes, Klaten Dikembalikan kepada saksi Ristianingsih

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk President Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa YUDHA ALFIAN BIN SUHARTONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa YUDHA ALFIAN BIN SUHARTOYO pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Dk. Purnan Rt.02 Rw.10 Ds. Ngemplak Kec. Kalikotes Kab. Klaten , atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten telah dengan sengaja, mengambil barang sesuatu berupa antara lain: 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat kertas bertuliskan "SUPARNO, Kalikuning Rt2/04 033319 yang di dalam nya berisi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUPARNO

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1946 9020 7190 6350 dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kertas bertuliskan SUMARNO / SARINEM Purnan Rt 02/10 906008 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUMARNO nomor 1946 9020 7190 5899.dan 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam silver yang berisi :1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588, 3 (satu) buah cincin emas,1 (satu) buah gelang emas,1 (satu) buah kalung emas,4 (empat) buah emas Batangan,Uang tunai kurang lebih Rp. 3.500.000,- yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Rani Widyastuti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,yang untuk masuk kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya , dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa YUDHA ALFIAN BIN SUHARTOYO pada hari Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB dari rumah menggunakan sepeda motor menuju rockgym di Jl. Koprak Sayom No.61, Srogo, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten , setelah melakukan fitness kurang lebih 2 jam, kemudian terdakwa pergi kearah kalikotes didalam perjalanan tersebut terdakwa ada niatan untuk mencari rumah yang kosong (ditinggal penghuninya) dengan maksud untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melintas jalan depan rumah saksi RANI WIDIYASTUTI RANI WIDIYASTUTI di Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten terlihat sepi dan disitulah ada niat terdakwa untuk memastikan rumah tersebut ada penghuninya atau tidak dengan cara terdakwa dari arah barat kemudian sepeda motor terdakwa parkir di depan pintu masuk halaman (di tepi jalan raya) kemudian terdakwa jalan masuk halaman menuju pintu utama rumah, kemudian terdakwa ketuk beberapa kali dengan tangan kanan dan terdakwa tunggu sampai kurang lebih 5 menit namun tidak ada orang yang keluar, kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor muter area sekitar rumah Saksi RANI WIDIYASTUTI, kemudian beli minuman di warung di sebelah timur rumah saksi RANI WIDIYASTUTI dengan jarak kurang lebih 50 meter, dari warung tersebut terdakwa mengatami rumah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



saksi RANI WIDYASTUTI namun tidak ada tanda tanda orang keluar rumah, kemudian terdakwa mendatangi lagi rumah Sdr RANI WIDYASTUTI dan memastikan lagi ada orangnya tidak, lalu terdakwa mengetuk pintu lagi tidak ada orang keluar dan saat terdakwa mengetuk pintu tersebut di sebelah kanan pintu terdapat tas kain kecil warna biru yang tergantung di bawah meteran listrik kemudian terdakwa memegangnya ternyata didalamnya terdapat kunci, kemudian kunci tersebut terdakwa coba untuk membuka pintu utama rumah ternyata bisa, kemudian terdakwa masuk kerumah pertama : ke ruang tamu kemudian ada Lorong yang tertutup tirai, lalu terdakwa melihat kamar pertama yang terbuka kemudian terdakwa masuk kamar tersebut menemukan sebuah tas kain Wanita yang isinya 2 (dua) buah kartu keluarga sejahtera yaitu 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUPARNO nomor 1946 9020 7190 6350 dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUMARNO nomor 1946 9020 7190 5899 yang terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk President yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa menuju ke kamar kedua namun pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci lalu terdakwa mencoba mencari kunci kamar namun tidak ketemu, selanjutnya terdakwa membukanya dengan paksa dengan cara memegangi handel pintu kearah bawah lalu terdakwa mendorong dengan tubuh terdakwa dengan penuh kekuatan hingga akhirnya kunci slot pada kusen pintu rusak / cuwil (rompak sedikit pada bagian pinggir atau luar lubang kunci slot), didalam kamar terdapat almari kayu dalam posisi tertutup kemudian terdakwa membuka, lalu terdakwa mengecek kebagian bawah tumpukan baju tidak menemukan apa apa, lalu terdakwa cek almari bagian bawah terdapat brangkas kecil warna hitam – silver dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mengambil brangkas tersebut dengan mengeluarkan dari almari, terdakwa kemudian di taruh lantai, lalu terdakwa mengecek tas punggung warna hitam yang tergantung disamping almari terdapat dompet warna ungu didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 500.000,- kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkan dalam tas selempang yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa keluar dengan membawa brangkas kecil warna hitam – silver, yang terdakwa taruh di tengah tangan sepeda motor yang terdakwagunakan, kemudian terdakwa pergi kearah barat, saat jalan sampai kurang lebih 50 meter terdakwa berpapasan dengan seorang laki

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



– laki agak tua naik sepeda motor dengan bronjong membawa rumput pakan ternak dan terdakwa menyapanya “mbah” namun tidak dibalas Kemudian terdakwa menuju kearah solo dengan maksud mencari tempat yang aman untuk membuka brangkas di Angkringan di daerah Jalan Mangu dengan cara pukul dengan batu namun tidak bisa terbuka, kemudian terdakwamelihat di sekeliling angkringan mendapati palu di tempat cucian lalu terdakwa mebuca dengan cara memukulkan pada bagian pintu brangkas, setelah terbuka didalam brangkas terdapat :1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588,3 (satu) buah cincin emas,1 (satu) buah gelang emas,1 (satu) buah kalung emas,4 (empat) buah emas Batangan,Uang tunai pecahan Rp. 20.000 dan Rp. 10.000,- kurang lebih Rp. 1.500.000, Kemudian barang – barang tersebut terdakwa masukkan keatas selempang yang terdakwa pakai, kemudian brangkas terdakwa bawa lagi menuju klaten, sampai di simpang tiga mlaran mlese terdakwa putar arah ke jembatan lalu brangkas terdakwa taruh di semak semak, kemudian terdakwa pulang .

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul : 06.30 Wib terdakwa menuju ke tempat menyimpan brangkas di semak – semak di dekat jembatan mlaran mlese, kemudian brangkas tersebut terdakwa ambil lagi dan terdakwabuang ke dalam sungai di bawah jembatan, lalu terdakwa menjual emas hasil terdakwa mengambil di rumah saksi RANI WIDIYASTUTI berupa kalung dan gelang di dekat semar nusantara yang lama (jl. His Cokroaminoto, Tegalmulyo, Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, diharga sebesar Rp. 370.000 per gram dan terdakwa mendapatkan uang total Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa masukkan tunai ke rekening BNI milik terdakwadengan Nomor Rekening : 0287725746, dengan cara setor tunai melalui atmKemudian pada hari Jumat, Tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul : 10.00 wib terdakwamenjual lagi sisa emas yang belum terjual yaitu 3 (tiga) buah cincin dan 4 (empat) buah emas Batangan ke tempat penjualan yang sama dengan harga Rp. 370.000 per gram untuk cincin dan Rp. 800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per gram untuk emas Batangan, dengan jumlah uang yang terdakwa terima kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) kemudian terdakwa setor tunai di rekening BNI melalui setor tunai ATM Kemudian uang tersebut untuk biaya hidup sehari hari dan juga untuk biaya perjalanan mudik rembang, dan masih tersisa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, RANI WIDIYASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000, (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa YUDHA ALFIAN BIN SUHARTOYO pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Dk. Gombang alas Rt. 006/ Rw.004 Ds. Gombang Kec. Cawas Kab. Klaten , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten *telah dengan sengaja, mengambil barang sesuatu berupa* antara lain: 2 Dua unit sepeda motor honda Supra 125 dan honda Beat , 1 TV 14 Inchi, 1 unit Laptop merk Asus, 1 hand phone merk Redmi , surat-surat berharga berupa sertifikat dan BPKB mobil yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Margana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang jika niat itu telah ada dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu , bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara-cara berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa YUDHA ALFIAN BIN SUHARTOYO pada hari sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, menuju rockgym di Jl. Koprak Sayom No.61, Srogo, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten , setelah melakukan fitness kurang lebih 2 jam, kemudian terdakupergi kearah Ds. Gombang, Kec. Cawas, Kab. Klaten, didalam perjalanan tersebut terdakwa ada niatan untuk mencari rumah yang kosong (ditinggal penghuninya) dengan maksud untuk melakukan pencurian, kemudian pada saat terdakwamelintas jalan Dk. Gombang alas RT 6/ RW 4, Ds. Gombang, Kec. Cawas, Kab. Klaten sempat terdakwa bertemu dengan warga di tepi jalan lalu terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



tanyakan “ Niki kok sepi sami teng kondangan (acara hajatan) tho bu? Dan dijawab “ iya mas podo tarub sedanten “ lalu terdakwa jalan kembali dan melintas depan rumah Saksi MARGANA selaku ketua RW (ada papan menerangkan ketua RW) dengan kondisi terlihat sepi dan disitulah ada niat terdakwa untuk memastikan rumah tersebut ada penghuninya atau tidak dengan cara terdakwa dari arah utara kemudian sepeda motor terdakwa parkir di depan pintu gerbang masuk halaman (di tepi jalan raya) kemudian terdakwa jalan kaki masuk halaman menuju pintu utama rumah saksi MARGANA di Dk. Gombang alas Rt. 006/ Rw.004 Ds. Gombang Kec. Cawas Kab. Klaten yang tertutup, kemudian terdakwa mengetuk beberapa kali dengan tangan kanan dan terdakwa tunggu sampai kurang lebih 5 - 7 menit namun tidak ada orang yang keluar dan feling terdakwa semua penghuni pergi ke tempat hajatan yang ada di gang belakang rumah karena saat terdakwa melintas jalan di tutup untuk hajatan tersebut

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba buka pintu utama dan ternyata tidak dalam keadaan terkunci, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam langsung diruang tamu dan melihat ada lemari etalase yang didalamnya ada peralatan rias pengantin serta baju baju pengantin, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan tujuan mau mengambil barang berharga yang ada dirumah tersebut dan melihat pintu kamar pertama dalam keadaan terbuka dan terdakwa masuk ke dalamnya dan melihat ada 2 lemari di pojok kamar setelah terdakwa buka melihat ada pakaian saja dan tidak ada barang berharga sehingga terdakwa keluar kamar untuk mencari barang yang berharga antara lain: 2 Dua unit sepeda motor honda Supra 125 dan honda Beat , 1 TV 14 Inchi, 1 unit Laptop merk Asus, 1 hand phone merk Redmi , surat-surat berharga berupa sertifikat dan BPKB mobil akan tetapi sebelum mengambil barang tersebut , saat keluar kamar 2 langkah langsung di tegur oleh seseorang dengan mengatakan “ hee... ngopo” (ngapain) dengan suara keras, terdakwa ditanya lagi “ omah mu ngendi” terdawadijawab “reimbang”, kemudian terdakwa diminta KTP kemudian di tanya “ngapain kesini” terdawajawab “mau ijin pak RW mau jual Kacamata” dan ditanya lagi “tadi mengambil apa” terdakwa jawab “ belum ambil apa apa” lalu terdakwa di tarik keluar rumah dan didudukkan di teras rumah tidak lama kemudian banyak warga datang dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Cawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas melakukan cek kendaraan dan tas terdakwa hingga akhirnya didalam jok sepeda motor yang terdakwa digunakan ditemukan BPKB dengan identitas 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588, kemudian terdakwa ditanya perihal BPKB tersebut dan terdakwa menjelaskan kepada petugas adalah hasil mencuri di rumah saksi Rani Widyastuti Kalikotes kemudian terdakwa dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena ketahuan saksi Triya Sigit Wiyono .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANI WIDIYASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah pulang kerja di rumah Rumah saksi yang beralamat di Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
 - Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) buah brankas warna hitam dengan ukuran 23cm x 17cm x 17cm yang berisikan barang-barang berharga antara lain:
 1. 4 (empat) keping Emas batangan dengan berat masing-masing 1 gram beserta surat keterangan emas an. RANI WIDIYASTUTI dengan kisaran harga senilai Rp. 1.300.000,- x 4 = Rp. 5.200.000,-
 2. 1 (satu) buah perhiasan Kalung emas 10 gram beserta surat keterangan emas a.n. RANI WIDIYASTUTI dengan kisaran harga senilai Rp. 5.000.000

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



3. 1 (satu) buah perhiasan Gelang emas 5 gram beserta surat keterangan emas an. RANI WIDIYASTUTI dengan kisaran harga senilai Rp. 2.500.000
4. 3 (tiga) buah perhiasan Cincin emas 6 gram beserta surat keterangan emas an. RANI WIDIYASTUTI dengan kisaran harga senilai Rp. 2.500.000
5. Uang tunai sekitar Rp 3 .500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) buku BPKB Mobil Suzuki Aerio Nopol AD-1034-YC warna abu-abu metalik tahun 2004 Nomor Rangka MHYERH4154J107657 Nomor Mesin M15AID107588 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO alamat Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
7. Uang tunai Rp. 500.000,- yang diambil oleh pelaku dari dalam dompet saksi, yang saksi taruh dalam tas tergantung disamping tembok kamar saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan selain barang berharga milik saksi tersebut ada 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat kertas bertuliskan "SUPARNO, Kalikuning Rt2/04 033319 yang di dalam nya berisi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUPARNO nomor 1946 9020 7190 6350 dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kertas bertuliskan SUMARNO / SARINEM Purnan Rt 02/10 906008 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUMARNO nomor 1946 9020 7190 5899 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih hijau bertuliskan "As endless as the ocean as timeless as the tides" di kamar ibu mertua saksi.
- Bahwa awal mulanya ketika saksi dan suami saksi pulang dari RSI Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.00 WIB saksi mengambil kunci pintu rumah yang biasanya saksi simpan di tas jinjing kain warna biru yang digantung dibawah meteran listrik, setelah berhasil masuk ke rumah ketika saksi ingin membuka pintu kamar dan memegang gagang pintu, ternyata pintu sudah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar dan mengecek lemari dan betapa kagetnya saksi melihat pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka saksipun panik dan langsung mengecek isi lemari dan melihat pakaian dalam keadaan berantakan dan Brankas sudah tidak ada hilang diambil orang.
- Bahwa kemudian saksi memanggil suami saksi yang saat itu masih diteras untuk melaporkan kejadian pencurian dan mengecek barang-barang apa



saja yang hilang ternyata selain barang breharga yang disimpan didalam brangkas ada uang tunai Rp 500.000,- di dompet yang ada dalam tas digantung di samping lemari sudah tidak ada.

- Bahwa sebelumnya rumah saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya ditaruh didalam dompet dan di tempelkan di atas meteran;
- Bahwa sebelum kejadian sebelum meninggalkan rumah saksi meminta Saksi MISLAN yang rumahnya berada diseberang jalan rumah saksi untuk menjagakan rumah saksi kemudian kunci rumahnya di titipkan kepada Saksi MISLAN, dengan tujuan agar setiap pagi sore Sdr. MISLAN dapat menghidupkan dan mematikan lampu rumah saksi
- Bahwa brangkas milik saksi tersebut untuk membukanya ada kode kunci dan akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 19.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dahulu kepada saksi pada saat mengambil barang tersebut dan sampai saat ini barangbarang tersebut tidak ditemukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AGIL HIDAYAT SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah pulang kerja di rumah Rumah saksi yang beralamat di Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) buah brangkas warna hitam dengan ukuran 23cm x 17cm x 17cm yang berisikan barang-barang berharga antara lain:
 1. 4 (empat) keping Emas batangan dengan berat masing-masing 1 gram beserta surat keterangan emas an. RANI WIDIYASTUTI dengan kisaran harga senilai Rp. 1.300.000,- x 4 = Rp. 5.200.000,-
 2. 1 (satu) buah perhiasan Kalung emas 10 gram beserta surat keterangan emas a.n. RANI WIDIYASTUTI dengan kisaran harga senilai Rp. 5.000.000
 3. 1 (satu) buah perhiasan Gelang emas 5 gram beserta surat keterangan emas an. RANI WIDIYASTUTI dengan kisaran harga senilai Rp. 2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah perhiasan Cincin emas 6 gram beserta surat keterangan emas an. RANI WIDIYASTUTI dengan kisaran harga senilai Rp. 2.500.000
 5. Uang tunai sekitar Rp 3 .500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) buku BPKB Mobil Suzuki Aerio Nopol AD-1034-YC warna abu-abu metalik tahun 2004 Nomor Rangka MHYERH4154J107657 Nomor Mesin M15AID107588 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO alamat Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
 7. Uang tunai Rp. 500.000,- yang diambil oleh pelaku dari dalam dompet saksi, yang saksi taruh dalam tas tergantung disamping tembok kamar saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan selain barang berharga milik saksi tersebut ada 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat kertas bertuliskan "SUPARNO, Kalikuning Rt2/04 033319 yang di dalam nya berisi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUPARNO nomor 1946 9020 7190 6350 dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kertas bertuliskan SUMARNO / SARINEM Purnan Rt 02/10 906008 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUMARNO nomor 1946 9020 7190 5899 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih hijau bertuliskan "As endless as the ocean as timeless as the tides" di kamar ibu mertua saksi.
 - Bahwa awal mulanya ketika saksi dan istri saksi pulang dari RSI Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.00 WIB dengan posisi saksi masih yang saat itu masih diteras diberitahu oleh istri saksi tentang kejadian pencurian dan kemudian mengecek barang-barang apa saja yang hilang ternyata selain barang breharga yang disimpan didalam brangkas ada uang tunai Rp 500.000,- di dompet yang ada dalam tas digantung di samping lemari sudah tidak ada.
 - Bahwa sebelumnya rumah saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya ditaruh didalam dompet dan di tempelkan di atas meteran;
 - Bahwa sebelum kejadian sebelum meninggalkan rumah saksi meminta Saksi MISLAN yang rumahnya berada diseberang jalan rumah saksi untuk menjagakan rumah saksi kemudian kunci rumahnya di titipkan kepada Saksi MISLAN, dengan tujuan agar setiap pagi sore Sdr. MISLAN dapat menghidupkan dan mematikan lampu rumah saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa brangkas milik saksi tersebut untuk membukanya ada kode kunci dan akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 19.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dahulu kepada saksi pada saat mengambil barang tersebut dan sampai saat ini barang-barang tersebut tidak ditemukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. MISLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 15. 30 WIB ketika sedang dirumah, saksi di datangi oleh Sdr.Agil Hidayat Saputra lalu mengajak saksi untuk kerumahnya dan setelah masuk dalam rumah Sdr.Agil Hidayat Saputra
- Bahwa saat itu pintu kamar terlihat rusak dan lemari terbuka serta barang miliknya berupa perhiasan dan uang serta BPKB yang di simpan di lemari pakaian tersebut telah hilang dan menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang datang dan masuk kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa ada orang yang datang kerumah Sdr. Agil sekitar pukul 10.00 WIB namun saksi kira merupakan pengantar kiriman paket dan sekitar pukul 12.00 WIB saksi cek kondisi jendela dan pintu rumah masih aman dan tidak ada yang rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian Sdr.Agil Hidayat Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalikotes dan kemudian petugas dari Kepolisian datang langsung melakukan pengecekan kondisi rumah Sdr.Agil Hidayat Saputra.
- Bahwa antara rumah saksi dekat dengan rumah saksi korban jaraknya sekitar 50 meter,saksi korban jika berpergian sering menitipkan rumah pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. SINTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli emas di perempatan karang duwet klaten dan Terdakwa pernah datang ke tempat lapak saksi untuk minta tolong menjualkan emas, sedangkan untuk hari dan tanggal nya saksi lupa, hanya ingat sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi untuk menawarkan kaca mata, lalu selang tidak begitu lama Terdakwa mendatangi saksi lagi yang pertama Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menjualkan emas 1 (satu) buah kalung emas kurang lebih 10 gram, 1 (satu) buah Gelang emas kurang lebih

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



5 gram, dengan harga per gram Rp. 400.000,- sehingga kalung emas dan gelang tersebut laku terjual sebesar Rp. 6.000.000,- YUDHA ALFIAN bin SUHARTONO memberikan fee sebesar Rp. 225.000,- kepada saksi. Yang kedua Terdakwa datang lagi dan minta tolong kepada saksi untuk menjualkan emas yaitu : 4 (empat) batang emas Batangan kurang lebih 4 gram dengan harga per gram sebesar Rp. 800.000,- sehingga total laku sebesar Rp. 3.200.000 dan saksi memberikan fee kepada pembeli tersebut sebesar Rp. 100.000,- Yang ketiga Terdakwa datang lagi ketempat saksi untuk menjualkan emas , 3 (tiga) buah cincin kurang lebih 5 gram, dengan harga per gram sebesar Rp. 400.000 total penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- lalu di berikan fee sebesar Rp. 60.000,-

- Bahwa saat itu Terdakwa datang ketempat saksi sendirian dengan menggunakan sepeda motor Beat merah;
- Bahwa emas yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut tidak ada surat-suratnya, kemudian saksi hanya menjualkan pada pedagang emas keliling yang saksi tidak kenal dan saksi hanya mendapatkan komisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. MARGANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam kejadian pencurian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi sendiri alamat : Dk. Gombang alas RT 006 / RW 004, Ds. Gombang, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB rumah saksi dalam keadaan kosong dimana saksi dan keluarga sedang berada di acara hajatan tempat saudara yang berada tidak jauh dari rumah saksi, dan ketika itu saksi masih di acara hajatan dan membuka WA Grup RW. 04 saat itu ada informasi bahwa rumah saksi telah di masuki oleh pencuri;
- Bahwa setelah acara selesai saksi pulang kerumah dan sudah dalam situasi sepi, lalu saksi bertemu dengan Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO dan menanyakan kejadian tersebut dan saat itu menjelaskan bahwa pelaku pencurian tersebut sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian, lalu saksi cek barang – barang yang ada dirumah ternyata tidak ada yang hilang;
- Bahwa menurut cerita Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO sekira Pukul : 10.00 wib pada saat Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO berada di rumah dari sela sela pagar rumah melihat di halaman rumah saksi terparkir sepeda motor Honda Beat Warna merah, padahal saat itu rumah saksi sedang dalam keadaan kosong



karena sedang berada di rumah tetangga yang sedang ada hajatan, kemudian Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO melihat pintu utama rumah saksi dalam keadaan terbuka, karena curiga kemudian Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO menuju rumah saksi dari pintu belakang menuju halaman rumah lalu Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO masuk ke rumah saksi mendapati YUDHA ALFIAN bin SUHARTONO sedang berjalan dari dalam kamar sebelah utara menuju ke arah kamar selatan, kemudian Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO mendengar suara membuka pintu almari, lalu teriaki " hee... ngopo" (ngapain) dengan suara keras, Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO tanya lagi " omah mu ngendi" dijawab rebang, kemudian Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO minta KTP dan tanya "ngapain kesini" mau ijin pak RW mau jual Kacamata, dan Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO tanya "tadi mengambil apa" dijawab " belum ambil apa apa"

- Bahwa lalu pelaku diajak duduk di teras rumah sambil menunggu bantuan tetangga yang sedang berada di tempat hajatan, tidak lama kemudian banyak warga datang, Ketika banyak warga yang sudah datang kemudian Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO mengecek ke dalam rumah saksi untuk mengecek ada yang hilang atau tidak ternyata tidak ada yang hilang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Cawas, dan dari dalam rumah Sdr. TRIYA SIGIT WIYONO mendengar petugas dari Polsek Cawas yang mengecek sepeda motor yang digunakan pelaku terdapat BPKB, kemudian pelaku di bawa oleh Petugas Polsek Cawas untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa rumah saksi tidak ada kamera cctv nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. RISWANDONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 4 Mei 2024 sekira Pukul : 10.30 wib ketika saksi sedang melaksanakan patroli bersama BRIPKA. ARDIAN di wilayah Polsek Juwiring mendapat informasi kalau ada orang yang akan melakukan pencurian ketangkap warga di rumah Sdr MARGANA alamat Dk. Gombang alas RT 6/ RW 4, Ds. Gombang, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr MARGANA saksi mendapati Terdakwa diamankan warga di halaman rumah Sdr. MARGANA, dan Ketika saksi tanya tujuan Terdakwa masuk ke rumah Sdr MARGANA adalah untuk mengambil barang barang berharga yang berada di dalam rumah Sdr. MARGANA, kemudian setelah di cek didalam jok sepeda motor yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan BPKB dengan identitas 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588,

- Bahwa kemudian pada saat saksi tanyakan kepada Terdakwa kalau BPKB tersebut adalah hasil mencuri di Kalikotes, lalu saksi konfirmasi ke Polsek Kalikotes bahwa benar telah terjadi pencurian di wilayah hukum Polsek Kalikotes yang salah satu hasil pencurian adalah BPKB an. AGIL HIDAYAT SAPUTRO, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui jika BPKB tersebut ditemukan dipinggir jalan tetapi saksi merasa curiga kemudian saksi melakukan pengecekan di Polsek Kalikotes dan ternyata BPKB tersebut adalah barang bukti pencurain lalu Terdakwa mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. ARDIYAN PURWIDIANTORO SUWARDI PUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 4 Mei 2024 sekira Pukul : 10.30 wib ketika saksi sedang melaksanakan patroli bersama anggota polisi yang lainnya di wilayah Polsek Juwiring mendapat informasi kalau ada orang yang akan melakukan pencurian ketangkap warga di rumah Sdr MARGANA alamat Dk. Gombang alas RT 6/ RW 4, Ds. Gombang, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr MARGANA saksi mendapati Terdakwa diamankan warga di halaman rumah Sdr. MARGANA, dan Ketika saksi tanya tujuan Terdakwa masuk ke rumah Sdr MARGANA adalah untuk mengambil barang barang berharga yang berada di dalam rumah Sdr. MARGANA, kemudian setelah di cek didalam jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa ditemukan BPKB dengan identitas 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat saksi tanyakan kepada Terdakwa kalau BPKB tersebut adalah hasil mencuri di Kalikotes, lalu saksi konfirmasi ke Polsek Kalikotes bahwa benar telah terjadi pencurian di wilayah hukum Polsek Kalikotes yang salah satu hasil pencurian adalah BPKB an. AGIL HIDAYAT SAPUTRO, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui jika BPKB tersebut ditemukan dipinggir jalan tetapi saksi merasa curiga kemudian saksi melakukan pengecekan di Polsek Kalikotes dan ternyata BPKB tersebut adalah barang bukti pencurian lalu Terdakwa mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. RISTIANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung maupun emas batangan dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut adalah milik saksi dan sehari-harinya digunakan Terdakwa untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama lakukan pada hari Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. RANI WIDIYASTUTI alamat Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, dan yang kedua Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira Pukul : 10.00 Wib, tersangka masuk ke rumah Sdr MARGONO Gombang Cawas, Klaten
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama yakni pada hari hari Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah dan setelah melakukan fitnes di rockgym di Jl. Koprak Sayom No.61, Srogo, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa pergi kearah kalikotes didalam perjalanan tersebut Terdakwa ada niatan untuk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



mencari rumah yang kosong (ditinggal penghuninya) dengan maksud untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melintas jalan depan rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI terlihat sepi kemudian Terdakwa jalan masuk halaman menuju pintu utama rumah, kemudian Terdakwa ketuk beberapa kali dengan tangan kanan dan Terdakwa tunggu sampai kurang lebih 5 menit namun tidak ada orang yang keluar, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor muter area sekitar rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI, kemudian beli minuman di warung di sebelah timur rumah RANI WIDIYASTUTI dengan jarak kurang lebih 50 meter untuk memastikan rumah benar-benar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mendatangi lagi rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI lalu Terdakwa mengetuk pintu lagi tidak ada orang keluar dan saat Terdakwa mengetuk pintu tersebut di sebelah kanan pintu terdapat tas kain kecil warna biru yang tergantung di bawah meteran listrik kemudian Terdakwa memegangnya ternyata didalamnya terdapat kunci;
- Bahwa kemudian kunci tersebut Terdakwa coba untuk membuka pintu utama rumah ternyata bisa, kemudian Terdakwa masuk kerumah lalu Terdakwa melihat kamar pertama yang terbuka kemudian Terdakwa masuk kamar tersebut menemukan sebuah tas kain Wanita yang isinya 2 (dua) buah kartu keluarga sejahtera yaitu 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUPARNO nomor 1946 9020 7190 6350 dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUMARNO nomor 1946 9020 7190 5899 yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk President yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kedua namun pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci lalu Terdakwa mencoba mencari kunci kamar namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa membukanya dengan paksa dengan cara memegangi handel pintu kearah bawah lalu Terdakwa mendorong dengan tubuh Terdakwa dengan penuh kekuatan hingga akhirnya rumah kunci slot pada kusen pintu rusak kemudian didalam kamar terdapat almari kayu dalam posisi tertutup kemudian Terdakwa buka, lalu Terdakwa mengecek almari bagian bawah terdapat brangkas kecil warna hitam – silver dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian brangkas tersebut Terdakwa keluarkan dari almari dan Terdakwa taruh di lantai, lalu Terdakwa mengecek tas punggung warna hitam yang tergantung disamping almari terdapat dompet warna ungu didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 500.000,- kemudian Terdakwa masukkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa brangkas kecil warna hitam – silver;

- Bahwa setelah mengambil brangkas tersebut Terdakwa pergi ke arah dekat bandara adi sumarmo lalu Terdakwa membuka brangkas tersebut dengan menggunakan batu, tetapi tidak bisa dan Terdakwa menemukan palu akhirnya brangkas tersebut bisa dibuka;
- Bahwa didalam brangkas tersebut terdapat 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588
 - 3 (satu) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 1 (satu) buah kalung emas
 - 4 (empat) buah emas Batangan
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000 dan Rp. 10.000,- kurang lebih Rp. 1.500.000,-
- Bahwa untuk perhiasan emas tersebut sudah Terdakwa jual laku sekitar Rp 10.000.000,00 yang Terdakwa gunakan untuk mudik ke Rembang.
- Bahwa kemudian Terdakwa bermaksud melakukan pencurain tersebut kembali pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira Pukul : 10.00 Wib, di rumah Sdr MARGONO Gombang Cawas, Klaten,
- Bahwa saat itu setahu Terdakwa rumah tersebut kosong namun ternyata setelah Terdakwa masuk ada orang didalam kamar, kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya dan diminta keluar rumah, dan terdapat beberapa warga yang dalam keadaan emosi memukuli Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polsek Cawas datang mengamankan Terdakwa, kemudian setelah di cek dalam jok sepeda motor Terdakwa terdapat 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588, lalu di tanya oleh petugas Polisi milik siapa BPKB tersebut dan tersangka jawab kalau BPKB tersebut hasil Terdakwa mencuri

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah kalikotes, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Cawas dan diantar ke Polres Klaten untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah milik istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Kecil Bahan Kain Warna Biru Bertuliskan "MENGENANG WAFATNYA ALMARHUM BP WIJIYANTO" yang terdapat 2 buah kunci rumah dengan merk "KEND" di dalamnya
2. 1 (satu) Buah Tas Denga Bahan Kulit Warna Hitam
3. 1 (satu) Buah Dompot Dengan Bahan Kulit
4. 1 (satu) Buah Dompot Berbahan Kain Warna Putih Hijau Bertuliskan "As endless as the ocean as timeless as the tides"
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, Nopol Ad-3374-mq, Noka: Mh1jfe114dk216445, Nosin: Jfe1e1215767 Atas Nama Ristianingsih Alamat Prigi Kidul, Rt 02/04, Gemblegan, Kalikotes, Klaten
6. 1 (satu) Buah Jaket Bahan Parasut Warna Hitam Bergaris Hijau Bertuliskan "Freestyle"
7. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (bpbk) Nomor R-00270462 Atas Nama Agil Hidayat Saputro Nik 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Puman Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Klaikotes, Klaten Dengan Identitas Minibus Suzuki Aerio Dx Mt, Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2004, Nopol AD 1034 YC, Noka MHYERH4154J107657, Nosin M15AID107588
8. 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Terdapat Kertas Bertuliskan
9. 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi Kertas Bertuliskan SUMARNO / SARINEM Puman Rt 02/10 906008 Dan Kartu Keluarga Sejahtera Atas Nama Sumarno Nomor 1946 9020 7190 5899
10. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Dengan Merk President
11. Uang Tunai Sejumlah Rp 1.750.000 (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.30 wib di rumah Sdr MARGONO Gombang Cawas, Klaten terkait percobaan pencurian di rumah Sdr. Margono ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurain dan percobaan pencurian, yang pertama pada hari Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. RANI WIDIYASTUTI alamat Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, dan yang kedua Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira Pukul : 10.00 Wib, tersangka masuk ke rumah Sdr MARGONO Gombang Cawas, Klaten
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurain pertama yakni pada hari hari Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah dan setelah melakukan fitness di rockgym di Jl. Koprak Sayom No.61, Srogo, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa pergi kearah kalikotes didalam perjalanan tersebut Terdakwa ada niatan untuk mencari rumah yang kosong (ditinggal penghuninya) dengan maksud untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melintas jalan depan rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI terlihat sepi kemudian Terdakwa jalan masuk halaman menuju pintu utama rumah, kemudian Terdakwa ketuk beberapa kali dengan tangan kanan dan Terdakwa tunggu sampai kurang lebih 5 menit namun tidak ada orang yang keluar, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor muter area sekitar rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI, kemudian beli minuman di warung di sebelah timur rumah RANI WIDIYASTUTI dengan jarak kurang lebih 50 meter untuk memastikan rumah benar-benar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mendatangi lagi rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI lalu Terdakwa mengetuk pintu lagi tidak ada orang keluar dan saat Terdakwa mengetuk pintu tersebut di sebelah kanan pintu terdapat tas kain kecil warna biru yang tergantung di bawah meteran listrik kemudian Terdakwa memegangnya ternyata didalamnya terdapat kunci;
- Bahwa kemudian kunci tersebut Terdakwa coba untuk membuka pintu utama rumah ternyata bisa, kemudian Terdakwa masuk kerumah lalu Terdakwa melihat kamar pertama yang terbuka kemudian Terdakwa masuk kamar tersebut menemukan sebuah tas kain Wanita yang isinya 2 (dua) buah kartu keluarga sejahtera yaitu 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUPARNO nomor 1946 9020 7190 6350 dan 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUMARNO nomor 1946 9020 7190 5899 yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk President yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kedua namun pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci lalu Terdakwa mencoba mencari kunci kamar namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa membukanya dengan paksa dengan cara memegang handel pintu kearah bawah lalu Terdakwa mendorong dengan tubuh Terdakwa dengan penuh kekuatan hingga akhirnya rumah kunci slot pada kusen pintu rusak kemudian didalam kamar terdapat almari kayu dalam posisi tertutup kemudian Terdakwa buka, lalu Terdakwa mengecek almari bagian bawah terdapat brangkas kecil warna hitam – silver dalam keadaan terkunci;

- Bahwa kemudian brangkas tersebut Terdakwa keluarkan dari almari dan Terdakwa taruh di lantai, lalu Terdakwa mengecek tas punggung warna hitam yang tergantung disamping almari terdapat dompet warna ungu didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 500.000,- kemudian Terdakwa masukkan dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa brangkas kecil warna hitam – silver;
- Bahwa setelah mengambil brangkas tersebut Terdakwa pergi kearah dekat bandara adi sumarmo lalu Terdakwa membuka brangks tersebut dengan menggunakan batu,tetapi tidak bisa dan Terdakwa menemukan palu akhirnya brangkas tersebut bisa dibuka;
- Bahwa didalam brangkas tersebut terdapat 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588
 - 3 (satu) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 1 (satu) buah kalung emas
 - 4 (empat) buah emas Batangan
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000 dan Rp. 10.000,- kurang lebih Rp. 1.500.000,-
- Bahwa untuk perhiasan emas tersebut sudah Terdakwa jual laku sekitar Rp 10.000.000,00 yang Terdakwa gunakan untuk mudik ke Rembang.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Rani Widyastuti mengalami kerugian yang di taksir senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa bermaksud melakukan pencurian tersebut kembali pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira Pukul : 10.00 Wib, di rumah Sdr MARGONO Gombang Cawas, Klaten,
- Bahwa saat itu setahu Terdakwa rumah tersebut kosong namun ternyata setelah Terdakwa masuk ada orang didalam kamar, kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya dan diminta keluar rumah, dan terdapat beberapa warga yang dalam keadaan emosi memukuli Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polsek Cawas datang mengamankan Terdakwa, kemudian setelah di cek dalam jok sepeda motor Terdakwa terdapat 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerie DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588, lalu di tanya oleh petugas Polisi milik siapa BPKB tersebut dan tersangka jawab kalau BPKB tersebut hasil Terdakwa mencuri di wilayah kalikotes, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Cawas dan diantar ke Polres Klaten untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah milik istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban Rani Widyatusti dan Margono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



3. Yang untuk masuk kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Yudha Alfian Bin Suhartono dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Para Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yakni pada hari Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. RANI WIDIYASTUTI alamat Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatannya yakni ada hari Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah dan setelah melakukan fitnes di rockgym di Jl. Koprak Sayom No.61, Srogo, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa pergi kearah kalikotes didalam perjalanan tersebut Terdakwa ada niatan untuk mencari rumah yang kosong (ditinggal penghuninya) dengan maksud untuk melakukan pencurian saat Terdakwa melintas jalan depan rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI terlihat sepi kemudian Terdakwa jalan masuk halaman menuju pintu utama rumah, kemudian Terdakwa ketuk beberapa kali dan Terdakwa tunggu sampai kurang lebih 5 menit namun tidak ada orang yang keluar, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor muter area sekitar rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI, kemudian beli minuman di warung di sebelah timur rumah RANI WIDIYASTUTI dengan jarak kurang lebih 50 meter untuk memastikan rumah benar-benar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mendatangi lagi rumah Sdr RANI WIDIYASTUTI lalu Terdakwa mengetuk pintu lagi tidak ada orang keluar dan saat Terdakwa mengetuk pintu tersebut di sebelah kanan pintu terdapat tas kain kecil warna biru yang tergantung di bawah meteran listrik kemudian Terdakwa memegangnya ternyata didalamnya terdapat kunci, kemudian kunci tersebut Terdakwa coba untuk membuka pintu utama rumah ternyata bisa, kemudian Terdakwa masuk kerumah lalu Terdakwa melihat kamar pertama yang terbuka kemudian Terdakwa masuk kamar tersebut menemukan sebuah tas kain Wanita yang isinya 2 (dua) buah kartu keluarga sejahtera yaitu 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUPARNO nomor 1946 9020 7190 6350 dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SUMARNO nomor 1946 9020 7190 5899 yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dengan merk President yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kedua namun pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci lalu Terdakwa mencoba mencari kunci kamar namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa membukanya dengan paksa dengan cara

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



memegang handle pintu ke arah bawah lalu Terdakwa mendorong dengan tubuh Terdakwa dengan penuh kekuatan hingga akhirnya rumah kunci slot pada kusen pintu rusak kemudian didalam kamar terdapat almari kayu dalam posisi tertutup kemudian Terdakwa buka, lalu Terdakwa mengecek almari bagian bawah terdapat brankas kecil warna hitam – silver dalam keadaan terkunci, kemudian brankas tersebut Terdakwa keluarkan dari almari dan Terdakwa taruh di lantai, lalu Terdakwa mengecek tas punggung warna hitam yang tergantung disamping almari terdapat dompet warna ungu didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 500.000,- kemudian Terdakwa masukkan dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa brankas kecil warna hitam silver;

Menimbang, bahwa setelah mengambil brankas tersebut Terdakwa pergi ke arah dekat bandara adi sumarmo lalu Terdakwa membuka brankas tersebut dengan menggunakan batu, tetapi tidak bisa dan Terdakwa menemukan palu akhirnya brankas tersebut bisa dibuka dan didalam brankas tersebut terdapat 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588

- 3 (satu) buah cincin emas
- 1 (satu) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas
- 4 (empat) buah emas Batangan
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000 dan Rp. 10.000,- kurang lebih Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil brankas milik korban adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban dan untuk perhiasan emas yang terdapat didalam brankas tersebut kemudian sudah Terdakwa jual laku sekitar Rp 10.000.000,00 yang Terdakwa gunakan untuk mudik ke Rembang, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Rani Widyastuti mengalami kerugian yang di taksir senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

ad.3. Unsur Yang untuk masuk kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya , dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. RANI WIDIYASTUTI alamat Dk. Purnan Rt. 02, Rw. 10, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, untuk mendapatkan hasil kejahatannya tersebut Terdakwa membuka pintu kamar korban yang terkunci dengan paksa, yakni dengan cara memegang handel pintu kearah bawah lalu Terdakwa mendorong dengan tubuh Terdakwa dengan penuh kekuatan hingga akhirnya rumah kunci slot pada kusen pintu rusak dan terdakwa dapat masuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya , dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



3. Yang jika niat itu telah ada dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebagaimana dalam unsur kesatu dakwaan pertama, dan unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi maka diambil alih dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa Terdakwa bermaksud melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira Pukul : 10.00 Wib, di rumah Sdr MARGONO Gombang Cawas, Klaten, dimana setahu Terdakwa rumah tersebut kosong namun ternyata setelah Terdakwa masuk ada orang didalam kamar, kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya dan belum sempat mengambil barang-barang apapun, kemudian Terdakwa diminta keluar rumah, dan terdapat beberapa warga yang dalam keadaan emosi memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah aksi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ketahuan tidak lama kemudian petugas Polsek Cawas datang mengamankan Terdakwa, kemudian setelah di cek dalam jok sepeda motor Terdakwa terdapat 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor R-00270462 atas nama AGIL HIDAYAT SAPUTRO, NIK 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Purnan, Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Klaten dengan identitas minibus suzuki aerio DX MT, warna abu abu metalik, tahun 2004, nopol : AD 1034 YC, noka : MHYERH4154J107657, nosin : M15AID107588, lalu di tanya oleh petugas Polisi milik siapa BPKB tersebut dan tersangka jawab kalau BPKB tersebut hasil Terdakwa



mencuri di wilayah kalikotes, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Cawas dan diantar ke Polres Klaten untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Margono untuk bisa masuk kerumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

ad.3. Unsur Yang jika niat itu telah ada dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira Pukul : 10.00 Wib, di rumah Sdr MARGONO Gombang Cawas, Klaten, telah ternyata bahwa kemudian Terdakwa tidak jadi melakukan mengambil barang-barang milik saksi korban Margono dan tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kemannya Terdakwa sendiri akan tetapi dikarenakan Terdakwa masuk kamar dan ternyata di dalam kamar ada orang yakni saksi TRIYA SIGIT WIYONO , kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya dan belum sempat mengambil barang-barang apapun, kemudian Terdakwa diminta keluar rumah, dan terdapat beberapa warga yang dalam keadaan emosi memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang jika niat itu telah ada dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Komulasi maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Kecil Bahan Kain Warna Biru Bertuliskan "MENGENANG WAFATNYA ALMARHUM BP WIJIYANTO" yang terdapat 2 buah kunci rumah dengan merk "KEND" di dalamnya
2. 1 (satu) Buah Tas Denga Bahan Kulit Warna Hitam



3. 1 (satu) Buah Dompot Dengan Bahan Kulit
4. 1 (satu) Buah Dompot Berbahan Kain Warna Putih Hijau Bertuliskan "As endless as the ocean as timeless as the tides"
5. 1 (satu) Buah Jaket Bahan Parasut Warna Hitam Bergaris Hijau Bertuliskan "Freestyle"
6. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (bpkb) Nomor R-00270462 Atas Nama Agil Hidayat Saputro Nik 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Puman Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Klaiotes, Klaten Dengan Identitas Minibus Suzuki Aerio Dx Mt, Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2004, Nopol AD 1034 YC, Noka MHYERH4154J107657, Nosin M15AID107588
7. 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Terdapat Kertas Bertuliskan
8. 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi Kertas Bertuliskan SUMARNO / SARINEM Puman Rt 02/10 906008 Dan Kartu Keluarga Sejahtera Atas Nama Sumarno Nomor 1946 9020 7190 5899
9. Uang Tunai Sejumlah Rp 1.750.000 (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik korban saksi RANI WIDIYASTUTI yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yang sah, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Rani Widiyastuti;

Dan untuk barang bukti berupa :

- 10.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, Nopol Ad-3374-mq, Noka: Mh1jfe114dk216445, Nosin: Jfe1e1215767 Atas Nama Ristianingsih Alamat Prigi Kidul, Rt 02/04, Gemblegan, Kalikotes, Klaten

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, akan tetapi ternyata barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, sehingga oleh karenanya harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Ristianingsih;

Sedangkan barang bukti yang selebihnya, yakni berupa :

- 11.1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Dengan Merk President

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, Pasal 362 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Alfian Bin Suhartoyo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "Percobaan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Komulasi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Tas Kecil Bahan Kain Warna Biru Bertuliskan "MENGENANG WAFATNYA ALMARHUM BP WIJIYANTO" yang terdapat 2 buah kunci rumah dengan merk "KEND" di dalamnya
 2. 1 (satu) Buah Tas Denga Bahan Kulit Warna Hitam
 3. 1 (satu) Buah Dompot Dengan Bahan Kulit
 4. 1 (satu) Buah Dompot Berbahan Kain Warna Putih Hijau Bertuliskan "As endless as the ocean as timeless as the tides"
 5. 1 (satu) Buah Jaket Bahan Parasut Warna Hitam Bergaris Hijau Bertuliskan "Freestyle"

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (bpbk) Nomor R-00270462 Atas Nama Agil Hidayat Saputro Nik 3310230604910001, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Puman Rt 02/10, Kel. Ngemplak, Kec. Klaiotes, Klaten Dengan Identitas Minibus Suzuki Aerio Dx Mt, Warna Abu Abu Metalik, Tahun 2004, Nopol AD 1034 YC, Noka MHYERH4154J107657, Nosin M15AID107588
7. 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Terdapat Kertas Bertuliskan
8. 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi Kertas Bertuliskan SUMARNO / SARINEM Puman Rt 02/10 906008 Dan Kartu Keluarga Sejahtera Atas Nama Sumarno Nomor 1946 9020 7190 5899
9. Uang Tunai Sejumlah Rp 1.750.000 (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Rani Widiyastuti;

10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, Nopol Ad-3374-mq, Noka: Mh1jfe114dk216445, Nosin: Jfe1e1215767 Atas Nama Ristianingsih Alamat Prigi Kidul, Rt 02/04, Gemblegan, Kalikotes, Klaten

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Ristianingsih;

11. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Dengan Merk President

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H., Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Siwi Prasetyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundari, S.H., M.H.

TTD

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novi Maulidyawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)